

PAPUANS  
BEHIND BARS



Papuans Behind Bars

**LAPORAN**

**TRIWULAN**

Juli–September 2024

Diterbitkan pertama kali pada 2025  
oleh Papuans Behind Bars dan TAPOL  
papuansbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0).  
Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau  
format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.  
Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Sampul: Demonstrasi KNPB Wilayah Meepago di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Provinsi Papua Tengah, 15  
Agustus 2024. Foto: Hengky Yeimo/Jubi.id.

## Papuans Behind Bars

# Laporan Triwulan

*Juli–September 2024*

## Ringkasan

Selama periode ini, Papuans Behind Bars mencatat 173 kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap orang West Papua dan orang-orang yang menyuarakan pendapat tentang West Papua. Dari kasus-kasus tersebut, terdapat 7 kasus penahanan sewenang-wenang, 5 kasus penyiksaan, dan 2 kasus penangkapan anak di bawah umur. Sebanyak 162 orang yang ditangkap telah dibebaskan, 7 orang lainnya dibawa ke pengadilan, 2 orang tewas, dan 2 orang masih belum ditemukan.

Dalam periode ini, kami juga mencatat setidaknya 11 tahanan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Semuanya terkait dengan konflik bersenjata – 9 orang ditangkap tahun lalu, sementara 3 orang ditangkap pada kuartal pertama tahun ini. Vonis yang dijatuhkan bervariasi: 3 orang dibebaskan, sisanya dijatuhi hukuman antara satu tahun dua bulan dan 18 tahun penjara, dan satu orang bahkan dijatuhi hukuman mati.

## Latar Belakang

Pada 17 Juli 2024, pengacara hak asasi manusia (HAM) terkemuka, Yan Christian Warinussy, dari Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH), yang merupakan anggota dari Papuans Behind Bars, ditembak dari jarak dekat oleh orang tak dikenal di Kota Manokwari. Warinussy kemudian dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa peluru tersebut mengenai tulang rusuknya tanpa menembus dadanya. Kapolda Papua Barat berjanji untuk menyelidiki insiden tersebut hingga tuntas. Hingga akhir September, tidak ada kabar lebih lanjut dari penyelidikan polisi.

Pada 23 Juli, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman pohon tebu pertama di Merauke, Provinsi Papua Selatan, untuk memulai Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan dan Energi. Diperkirakan bahwa PSN di Merauke akan berdampak pada lebih dari 2 juta hektare lahan atau hutan primer, tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat Papua di daerah tersebut. Pemerintah pusat telah menugaskan Tentara Nasional Indonesia atau TNI di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengawasi proyek tersebut. West Papua sebelumnya telah

memiliki food estate seluas satu juta hektare, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang gagal, yang diluncurkan pada tahun 2010.<sup>1</sup>

Pada pertengahan Agustus, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pemilihan untuk pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kota/kabupaten (yang sebelumnya mensyaratkan 25 persen suara partai yang memiliki kursi di parlemen daerah), yang disambut baik oleh kelompok-kelompok prodemokrasi. Keputusan ini akan menantang koalisi besar presiden terpilih Prabowo Subianto, yang ingin mengendalikan pemilihan kepala daerah pada bulan November di seluruh Indonesia, termasuk di enam provinsi di West Papua.

Pada September, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Januari 2024 yang membebaskan dua pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidyanti, dari tuduhan pencemaran nama baik, dalam sebuah kasus yang diajukan oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. Haris dan Fatia diadili di Jakarta pada April 2023 atas tuduhan pencemaran nama baik setelah diadukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait dengan pernyataan yang mereka buat tentang dugaan keterlibatan Luhut dalam proyek pertambangan emas di West Papua.

Pada 21 September, kelompok bersenjata prokemerdekaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), di bawah komando Egianus Kogoya, membebaskan Philip Mark Mehrstens – seorang pilot asal Selandia Baru – setelah serangkaian negosiasi antara TPNPB dan pihak berwenang Indonesia. Mehrstens disandera oleh Komando Daerah Perang (Kodap) III Ndugama-Derakma TPNPB pada 7 Februari 2023 setelah ia mendaratkan pesawat komersial kecil di Kabupaten Nduga dengan lima penumpang orang Papua.<sup>2</sup>



Pilot Susi Air Philip Mark Mehrstens (jaket biru) saat disandera kelompok bersenjata TPNPB. Sumber: Istimewa.

<sup>1</sup> TAPOL & awasMIFEE!, Peran Militer Dalam Rencana Food Estate, 2 November 2022, tersedia di <https://tapol.org/id/publications/peran-militer-dalam-rencana-food-estate>

<sup>2</sup> Pernyataan TAPOL atas Penyanderaan di Nduga, West Papua, West Papua, 8 Maret 2023, tersedia di <https://tapol.org/id/news/pernyataan-tapol-atas-penyanderaan-di-nduga-west-papua-0>

Pemerintah dan parlemen ingin mempercepat amandemen dua undang-undang yang mengatur polisi dan militer sebelum masa jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 berakhir pada September 2024. Usulan amandemen yang kontroversial, yang dikritik oleh kelompok-kelompok HAM, berisi ketentuan untuk meningkatkan langkah-langkah pengawasan polisi dan mengakhiri larangan kegiatan bisnis militer. Namun, pada akhir September, DPR memutuskan untuk menyerahkan pembahasannya kepada DPR periode 2024-2029.

Human Rights Monitor mencatat bahwa hingga September 2024, sekitar 79 ribu orang Papua masih mengungsi secara internal sebagai akibat dari konflik bersenjata yang berlangsung antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua (TPNPB).<sup>3</sup>



Paus Fransiskus ditemani Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, 5 September 2024.

Sumber: YouTube Narasi Newsroom.

Pada September, Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke beberapa negara, termasuk Indonesia dan Timor Leste. Meskipun West Papua tidak masuk jadwal kunjungan, pengamanan ketat terjadi di West Papua dan Jakarta, untuk mencegah adanya protes terkait masalah West Papua di depan delegasi Paus. Terlepas dari langkah-langkah ini, dua penangkapan dilaporkan dilakukan oleh polisi Timor Leste terhadap aktivis Timor Leste sehubungan dengan aksi solidaritas untuk West Papua.

Pada 26 Juli, TAPOL dan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), keduanya merupakan anggota dari Papuans Behind Bars, meluncurkan laporan bersama “Makar dan Tahanan Politik di Tanah Papua, berisi kajian terhadap sistem hukum Indonesia, keputusan-keputusan

---

<sup>3</sup> Human Rights Monitor, the Papua Monitor Q3/2024 July – September 2024, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/reports/papua-quarterly-report-q3-2024-civil-society-resistance-and-human-rights-advocacy/>

pengadilan, dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan.<sup>4</sup> Laporan ini menyoroti pola penggunaan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan untuk mengkriminalisasi orang Papua dan inkonsistensi putusan hakim akibat perbedaan penafsiran yang tidak jelas atas pasal-pasal dalam KUHP.

## Kasus-Kasus Baru

Terdapat 173 kasus baru antara Juli dan September 2024. Sebagian besar kasus itu melibatkan penangkapan sewenang-wenang terhadap anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok politik prokemerdekaan Papua. Selama kuartal ini, sebagian besar kasus baru terjadi di Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah. Anggota KNPB ditangkap secara sewenang-wenang di beberapa kota di West Papua karena menggelar acara-acara untuk memperingati Perjanjian New York 1962.<sup>5</sup>



Demonstran KNPB Meepagi yangi ditangkap dijemur di lapangan Polres Nabire, 15 Agustus 2024. Sumber: Jubi.id.

Pada 12 Agustus, personel kepolisian Nabire membubarkan paksa dan menangkap **tiga aktivis KNPB** Nabire karena membagikan selebaran di sebuah pasar di Nabire. Mereka

<sup>4</sup> Laporan tersebut saat ini hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses di [www.tapol.org/news/aidp-and-tapol-publish-finding-their-research-treason-articles-and-political-prisoners-we-st](http://www.tapol.org/news/aidp-and-tapol-publish-finding-their-research-treason-articles-and-political-prisoners-we-st)

<sup>5</sup> Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh pemerintah Indonesia dan Belanda, difasilitasi oleh Pemerintah Amerika Serikat, membahas penyerahan administrasi West Papua kepada Indonesia dari Otoritas Eksekutif Sementara Persatuan Bangsa-Bangsa (UNTEA) pada 1 Mei 1963, sambil menunggu referendum untuk melaksanakan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri pada 1969. Teks lengkap Perjanjian New York 15 Agustus tersedia di <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20437/volume-437-i-6311-english.pdf>

dibawa dan ditahan di kantor polisi sebelum akhirnya dibebaskan tiga hari kemudian. Selebaran tersebut menyerukan demonstrasi untuk memperingati Perjanjian New York 1962, yang dijadwalkan pada 15 Agustus 2024.<sup>6</sup> Sedikitnya 99 anggota KNPB ditangkap oleh polisi di Nabire pada 15 Agustus karena berpartisipasi dalam aksi tersebut. Polisi Nabire membubarkan lima titik kumpul para aktivis di kota tersebut. Para aktivis yang ditangkap dijemur di bawah terik matahari di lapangan Mapolres Nabire.

Polisi mengklaim telah menangkap 96 orang dan membebaskan sebagian besar dari mereka, kecuali delapan orang yang tetap ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut.<sup>7</sup> Belakangan diketahui bahwa lima orang ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya didakwa atas kepemilikan senjata tajam (Pasal 2 UU Darurat) dan dua lainnya atas perusakan/penghinaan terhadap bendera negara (Pasal 66 UU No. 24 Tahun 2009).<sup>8</sup>

Pada 29 September, aparat kepolisian Nabire menangkap **lima pemuda Papua** yang hendak menyerahkan surat pemberitahuan demonstrasi kepada polisi di Polsek Nabire Barat. Mereka adalah anggota Solidaritas Mahasiswa Papua yang ingin mengadakan demonstrasi untuk memperingati Perjanjian Roma 1962<sup>9</sup> keesokan harinya. Polisi menahan dan menginterogasi mereka. Setelah berada di kantor polisi selama hampir tiga jam, para mahasiswa dibebaskan pada pukul 1 dini hari.

Penangkapan massal lainnya terhadap anggota KNPB terkait dengan peringatan Perjanjian New York 1962 di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pada 10 Agustus, personel kepolisian Jayapura membubarkan aktivis KNPB Sentani yang sedang membagikan selebaran yang menyerukan aksi memperingati Perjanjian New York 1962 di dekat Pasar Lama Sentani. Selain membubarkan kegiatan tersebut, polisi juga menahan **enam aktivis KNPB** di Polres Jayapura. Para aktivis tersebut dibebaskan setelah diinterogasi oleh polisi. Pada 13 Agustus, aparat kepolisian Jayapura kembali membubarkan aktivis KNPB Sentani yang akan membagikan selebaran yang menyerukan agar masyarakat memperingati Perjanjian New York di dekat Pasar Lama Sentani. Selain membubarkan kegiatan tersebut, polisi juga menangkap sedikitnya **26 aktivis KNPB** dan membawa mereka ke Polres Jayapura. Para aktivis tersebut dibebaskan pada hari yang sama setelah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua selama proses interogasi.

Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pasukan gabungan TNI-Polri membubarkan secara paksa demonstrasi KNPB Lapago pada 15 Agustus, yang juga terkait dengan peringatan Perjanjian New York 1962. Polisi menangkap **19 aktivis KNPB**, semuanya dibebaskan oleh polisi pada hari yang sama.

---

<sup>6</sup> Jubi mencatat 101 anggota KNPB ditangkap, lihat <https://jubi.id/meepago/2024/101-aktivisnya-dilepaskan-knpb-sebut-polres-nabire-tidak-memberikan-ruang-kebebasan/>

<sup>7</sup> Instagram Polres Nabire, 15 Agustus 2024, <https://www.instagram.com/p/C-tFAsPr2Y/?igsh>

<sup>8</sup> Instagram Polres Nabire, 5 September 2024, [https://www.instagram.com/reel/C\\_hjQPcvl\\_E/?igsh](https://www.instagram.com/reel/C_hjQPcvl_E/?igsh)

<sup>9</sup> Perjanjian Roma yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada 30 September 1962 merupakan tindak lanjut dari Perjanjian New York yang berisi ketentuan tentang penyerahan West Papua dari UNTEA kepada Indonesia dan persiapan referendum atau 'Penentuan Pendapat Rakyat' tahun 1969, termasuk ketentuan tentang "satu orang, satu suara".



Demonstrasi KNPB Lapago untuk memperingati 62 tahun Perjanjian New York di Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, 15 Agustus 2024.

Sumber: KNPB Lapago.

Personel intelijen dan polisi Timor Leste menangkap aktivis HAM Timor Leste, **Nelson Roldão**, di Bandara Internasional Nicolau Lobato, Dili, pada 2 September, sebelum kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste. Nelson ditangkap karena mengenakan tas dengan motif Bintang Kejora. Aparat keamanan menangkap Nelson ketika ia dan seorang temannya meninggalkan bandara setelah mengantar seorang teman aktivis asal West Papua. Nelson diinterogasi selama dua jam di kantor imigrasi bandara kemudian dipindahkan ke markas polisi Timor Leste untuk diinterogasi selama dua jam. Sejumlah tuduhan dilontarkan kepada Nelson oleh polisi, termasuk dituduh menyelundupkan barang dari luar negeri, melarikan diri, dan merencanakan demonstrasi selama kunjungan Paus. Nelson dibebaskan pada hari yang sama.



Polisi Timor Leste dilaporkan menangkap seorang pemuda penyandang disabilitas, **Nelson Barros Pereira Xavier**, ketika Paus Fransiskus berpidato di hadapan warga Timor Leste di Catedral da Imaculada Conceição, Dili, 10 September. Xavier ditangkap karena memegang bendera Vatikan dan Timor Leste dengan tulisan "Free West Papua" dan "Free Palestine". Setelah ditangkap dan diinterogasi, Xavier dibebaskan. Namun, polisi mengancam bahwa kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan.

Nelson Barros Pereira Xavier dan bendera yang ia bawa ketika Paus Fransiskus mengunjungi Dili, Timor Leste, 10 September 2024.

Sumber: Neon Metin.

## Perkembangan Kasus

Pada 9 Juli, majelis hakim di Pengadilan Negeri Wamena menyatakan **Epson Nirigi** bersalah dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara atas kepemilikan senjata api dan amunisi. Ia ditangkap di Kabupaten Mimika pada 20 Februari 2024 atas dugaan keterlibatannya dalam memasok senjata kepada TPNPB Egianus Kogoya di Kabupaten Nduga. Setelah ditahan selama tiga bulan, kasusnya disidangkan pada Mei 2024. Semula polisi menyatakan Epson terlibat banyak kasus kriminal, tetapi di pengadilan Epson hanya didakwa memasok amunisi.

Pada 29 Juli, majelis hakim Pengadilan Negeri Nabire memutuskan **Salam Telenggen** bersalah dan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara, sesuai dengan tuntutan jaksa. Salam ditangkap pada 7 Februari 2023 di Kabupaten Lanny Jaya bersama Piper Murib dan Dinius Kogoya karena diduga terlibat dalam jual beli 70 butir amunisi. Atas kasus tersebut, Salam diadili di Pengadilan Negeri Wamena dan divonis dengan hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Namun, ia juga diduga terlibat dalam penyerangan Polsek Sinak di Kabupaten Puncak Jaya pada 27 Desember 2015. Kasus terakhir didaftarkan di Pengadilan Negeri Nabire pada bulan April 2024.

Pada 1 dan 2 Agustus 2024, Pengadilan Negeri Fakfak membacakan vonis terhadap tujuh orang Papua yang didakwa terlibat dalam pembunuhan Kepala Distrik Kramongmongga, Darson Hegemur, serta pembakaran kantor distrik dan gedung sekolah pada 15 Agustus tahun lalu di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. **Alex Kramandondo alias Tete Peh, Alexander Kramandondo, Hariyanto Iba, Vridolin Kramandondo, dan Yohanes Kramandondo**, divonis 15 bulan penjara atas tindak pidana mengetahui dan tidak mencegah pemufakatan jahat untuk melakukan makar. Sedangkan **Ferdinandus Kramandondo** dihukum 7 tahun penjara atas tindak pidana turut serta melakukan pembakaran dan menimbulkan bahaya umum terhadap barang.<sup>10</sup>

Tuntutan utama jaksa penuntut umum kepada para hakim adalah untuk menyatakan bahwa para terdakwa bersalah atas pembunuhan berencana dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dari ketujuh terdakwa, hanya Alexander Kramandondo yang dituntut menggunakan pasal mengetahui dan membiarkan tindakan melawan hukum atas konspirasi untuk melakukan pemberontakan dan dituntut hukuman 18 bulan penjara. Jaksa penuntut umum segera mengajukan banding atas putusan-putusan tersebut karena hukuman yang dijatuhkan dianggap terlalu rendah.

Pada 30 September 2024, hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum dalam kasus **Antonius Kramandondo**. Dengan demikian, Antonius dibebaskan dari semua dakwaan.<sup>11</sup> Hingga akhir September 2024, proses banding atas enam putusan lainnya masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Papua Barat.

Pada 10 September 2024, hakim Pengadilan Negeri Wamena memutuskan bahwa dakwaan terhadap **dua remaja Papua**, keduanya berusia 15 tahun, yang dituduh sebagai anggota

---

<sup>10</sup> Basis Data Papuans Behind Bars, 'Murder of Kramongmongga District Chief', <https://tapol.uwazi.io/en/entity/kv8vncxhj0s/relationships>.

<sup>11</sup> Lihat <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7261513/ancaman-hukuman-mati-ke-pembunuh-kepala-distrik-kramamongga-fakfak> dan <https://papuadalamberita.com/vonis-terdakwa-tragedi-distrik-kramongmongga-fakfak-satu-bebas/>

TPNPB dan terlibat dalam penembakan terhadap sebuah pesawat terbang komersial pada bulan Februari 2024, tidak dapat diterima dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan keduanya.<sup>12</sup> Kedua remaja Papua tersebut ditangkap oleh aparat gabungan TNI dan Polri dalam Operasi Cipta Kondisi di Distrik Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Menurut keterangan warga setempat, kedua remaja tersebut baru saja selesai mandi di sungai dan berencana untuk menyeberang sungai menuju kebun. Mereka membawa sebuah tas jaring tradisional Papua (noken) yang diikat dengan tali bermotif bintang kejora dan sebuah telepon genggam.

Pada 19 September, Mahkamah Agung Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada **Fatem Gelek** – yang dituduh sebagai anggota TPNPB – atas pembunuhan seorang anggota TNI di perbatasan Kampung Faankahrio dan Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, pada Januari 2022. Pada persidangan sebelumnya, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Tinggi Manokwari menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Fatem, masing-masing pada April dan Juni 2024. Hukuman mati untuk Fatem Gelek adalah vonis mati pertama yang dijatuhkan dalam beberapa dekade terakhir untuk kejahatan politik di West Papua.<sup>13</sup>



Pengadilan Negeri Wamena yang berlokasi di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Sumber: TAPOL.

Ada beberapa informasi mengenai tahanan politik yang baru kami dapatkan pada periode ini, tapi peristiwanya terjadi pada periode sebelumnya.

### Yunus Temep

Pada 29 Februari 2024, hakim Pengadilan Negeri Wamena memutuskan **Yunus Temep** bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, lebih ringan satu tahun dari tuntutan jaksa. Polres Mimika menangkap Yunus Temep di sekitar Kali Gogi, Kampung Jaita, Kabupaten Asmat, pada 7 September 2023. Yunus ditangkap saat ia diduga hendak mengantarkan makanan dan uang kepada Egianus Kogoya, pemimpin kelompok bersenjata

<sup>12</sup> Lihat catatan Putusan Pengadilan Negeri Wamena di [https://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-wamena.go.id/index.php/detil_perkara)

<sup>13</sup> Informasi lebih lanjut tentang kasus Fatem Gelek, lihat Q1 dan Q2 di publikasi Papuans Behind Bars, tersedia di <https://papuansbehindbars.org/publications/>

prokemerdekaan di Kabupaten Nduga. Kasusnya dibawa ke Pengadilan Negeri Wamena pada 12 Desember 2022 dengan dakwaan terlibat dalam perampasan kemerdekaan orang lain, dalam hal ini Pilot Susi Air Philip Mehrrens yang disandera oleh kelompok Egianus Kogoya.

### Etanggu Doronggi

Anggota Satgas Damai Cartenz dilaporkan telah menangkap seorang yang diduga anggota kelompok TPNPB pimpinan Egianus Kogoya, **Etanggu Doronggi**, pada 19 September 2023. Doronggi diduga terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan. Pada 8 Mei 2024, hakim di Pengadilan Negeri Wamena menyatakan Etanggu bersalah dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara, lebih ringan tiga tahun dari tuntutan jaksa.

## Isu-Isu yang Menjadi Perhatian

Selama periode ini, kami juga mendokumentasikan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap para tahanan politik Papua, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan saat mengawal demonstrasi, penyiksaan, perlakuan buruk, dan pembunuhan di luar hukum.

Pada 7 Juli 2024, tim operasi gabungan TNI dan Polri mengklaim menangkap seorang anggota TPNPB, **Bazoka Lawiya**, di sebuah desa di Kabupaten Nabire. Personel polisi menangkapnya saat pemeriksaan keamanan di depan Kantor Polisi Topo, kemudian menembaknya hingga tewas, dengan alasan bahwa Bazoka melawan saat ditangkap dan melarikan diri.



Demonstrasi KNPB Meepago dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dengan menembakkan gas air mata di Nabire, 15 Agustus 2024.

Sumber: Seputarpapua.com.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi tercatat dalam pemolisian sebagian besar demonstrasi yang berkaitan dengan peringatan Perjanjian New York 1962 di berbagai kota di West Papua. Pada peristiwa Nabire 12 Agustus, pembubaran langsung dilakukan tanpa negosiasi. Polisi menembakkan gas air mata ke arah para aktivis, tapi asapnya juga sampai ke pedagang dan orang-orang di sekitar pasar. Polisi juga memukul para aktivis Papua menggunakan tongkat besi, rotan, dan popor senapan. Dua orang aktivis ditembak dengan peluru karet dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Di Wamena pada 15 Agustus lalu, polisi juga dilaporkan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menyita sejumlah barang termasuk sepeda motor, telepon genggam, dan uang milik demonstran. Akibat pembubaran paksa tersebut, sedikitnya 12 orang demonstran mengalami luka-luka.

Para pelaku dalam periode ini juga termasuk Kepolisian Timor Leste. Pada saat penangkapan aktivis Timor Leste Nelson Roldão di Bandara Internasional Nicolau Lobato, Dili, 2 September, dia ditodong dengan senjata oleh intelijen dan polisi. Mereka juga menendang Nelson sampai petugas imigrasi turun tangan. Polisi menyita kaos, tas, bendera dan spanduk yang dianggap terkait dengan perjuangan kemerdekaan West Papua.

Aparat militer dilaporkan secara sewenang-wenang menangkap dan menyiksa seorang pemuda bernama **Nopianus Nabelau** di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 14 September 2024 pagi. Nopianus ditangkap bersama Rudi Sani ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju Kampung Titiga. Keduanya ditangkap dan dibawa ke pos militer karena foto dan video yang dirilis oleh TPNPB diduga ditemukan di dalam telepon genggam Nopianus. Penyiksaan terhadap Nopianus dilaporkan terjadi di dalam pos militer, mengakibatkan luka-luka di wajah dan tubuhnya. Rudi dibebaskan pada pukul 17.00 WIT di hari yang sama, sementara Nopianus dilaporkan masih ditahan hingga 30 September 2024.

**Papuans Behind Bars** bertujuan untuk menyediakan data yang akurat dan transparan, yang diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mempromosikan debat juga kampanye yang lebih luas untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

**Papuans Behind Bars** adalah upaya kolektif yang diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah inisiatif akar rumput yang mewakili kolaborasi luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, jurnalis dan individu di West Papua, serta LSM yang berbasis di Jakarta dan kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi, dapat Anda kirimkan ke alamat email kami di [info@papuansbehindbars.org](mailto:info@papuansbehindbars.org)

Kunjungi [papuansbehindbars.org](http://papuansbehindbars.org) untuk informasi terbaru tentang tahanan politik West Papua.

